



**KEPALA DESA GUNUNGSUGIH
KABUPATEN BREBES**

PERATURAN DESA GUNUNGSUGIH
NOMOR 06 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GUNUNGSUGIH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GUNUNGSUGIH,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Gunungsugih tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor

- 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
 4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Desa
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022;
 10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa;
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
 13. Peraturan Bupati Nomor 120 Tahun 2021 tentang Pengelolaan dan Penggunaan Dana

- Desa Tahun 2022;
14. Peraturan Bupati Nomor 076 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Tahun ;
 15. Peraturan Desa Gunungsugih Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025;
 16. Peraturan Desa Gunungsugih Nomor 01a Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2022;
 17. Peraturan Desa Gunungsugih. Nomor 06 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA GUNUNGSUGIH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GUNUNGSUGIH TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	1.476.918.000
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	453.761.737
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.	266.101.000
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	104.970.400
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	201.644.400
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp.	502.596.600
Jumlah Belanja	Rp.	1.529.154.137
SURPLUS/(DEFISIT)	Rp.	(52.236.137)
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	72.236.137
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	20.000.000
PEMBIAYAAN NETTO	Rp.	52.236.137
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	Rp.	0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan / atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

BAB II
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Desa Gunungsugih
Pada tanggal 31 Desember 2021



Diundang di Gunungsugih
Pada Tanggal 31 Desember 2021
SEKRETARIS DESA GUNUNGSUGIH



MUHIBIN

LEMBARAN DESA GUNUNGSUGIH
TAHUN 2021 NOMOR 06